

**ANALISIS PELAPORAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KARYAWAN PADA
PT. MOPOLI RAYA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Unuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA : HERMAWAN WIDODO
NPM : 1505170159
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hasil Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

- Nama : HERMAWAN WIDODO
- NPM : 1505170159
- Program Studi : AKUNTANSI
- Judul Skripsi : ANALISIS PELAPORAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KARYAWAN PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN
- Diyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. MAYA SARI, SE, AK, M.Si, CA

(NOVI FADHILA, SE, MM)

Pembimbing

(Hj. DAHRANI, SE, M.Si)


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



Unesa | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : HERMAWAN WIDODO
N P M : 1505170159
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PELAPORAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KARYAWAN PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.


Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi


Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.

ABSTRAK

HERMAWAN WIDODO, NPM. 1505170159. Analisi Pelaporan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Pada PT. Mopoli Raya Medan. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan di pt. Mopoli Raya Medan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pelaporan SPT tahunan karyawan dan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab keterlambatan karyawan PT. Mopoli Raya Medan dalam pelaporan SPT tahunannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2013 sampai tahun 2017, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Masih ada beberapa karyawan PT. Mopoli Raya Medan yang telat dalam pelaporan SPT tahunannya. Penyebab wajib pajak orang masih ada yang telat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadi yaitu kurangnya tingkat pemahaman tentang penyampaian SPT tahunan, Kelalaian Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi dan tingkat perekonomian

Kata Kunci: Pelaporan, SPT, Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Analisi Pelaporan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Pada PT. Mopoli Raya Medan”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan

skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada:

1. Terima kasih untuk yang istimewa Ayahanda Alm. Supino Comary dan Ibunda Sri Suharmiati tercinta yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE. M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum S.E., M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi.
8. Ibu Hj. Dahrani S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Ibu Dr Widya Astuty S.E M., Si, QA. Ak. CA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan

waktunya untuk membimbing peneliti selama berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikane segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti, serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman peneliti yang ada di kelas A Akuntansi Siang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2015.
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat penulis lanjutkan dalam penelitian dan akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang menjadi salah satu syarat penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teoritis.....	7
1. Pajak.....	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Ciri-ciri Pajak.....	8
c. Fungsi Pemungutan Pajak.....	9
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2. Wajib Pajak.....	11
a. Pengertian Wajib Pajak.....	11
b. Kewajiban Wajib Pajak.....	13
c. Hak Wajib Pajak.....	14
3. Penerimaan Pajak.....	16
a. Pengertian Penerimaan Pajak.....	16
b. Pengertian Pajak Penghasilan.....	16
c. Subjek Pajak Penghasilan.....	17
d. Objek Pajak Penghasilan.....	20
e. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	21
f. Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	22
4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	22

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak...	25
5. Surat Pemberitahuan (SPT).....	27
a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	27
b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT).....	28
c. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT).....	28
d. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan..	29
6. Penelitian Terdahulu.....	30
B. Kerangka Berfikir.....	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Defenisi Operasional Variabel.....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan.....	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL**Halaman**

Tabel I.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT. Mopoli Raya Medan.....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	35
Tabel IV.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT. Mopoli Raya Medan.....	38

DAFTAR GAMBAR**Halaman**

Gambar II.1 Kerangka Berfikir.....	33
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terusmenerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasi tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Hal ini membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak.

Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib pajak dari orang pribadi atau Badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa. Menurut pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Peranan pajak dari setiap tahun ke tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pendapatan negara, pajak merupakan suatu elemen yang memiliki fungsi penting dalam pendapatan nasional, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bagian dari instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan melakukan pengelolaan sistem perpajakan di Indonesia agar penerimaan pajak sesuai dengan yang di inginkan pemerintah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak Dirjen Pajak melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak dan sistem pemungutan pajak (Fikriningrum, 2012).

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri (Waluyo, 2007). Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.152/PMK.010/2015 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan

Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai harian atau mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Kendala yang dapat menghambat kelancaran dalam pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak seharusnya diterapkan dalam setiap individu wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu. Dengan adanya kepatuhan wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau sikap seorang Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Widodo (2010, hal 73), tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu fair fiscal exchange. Dalam situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecenderungan meningkat.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat dari penerimaan SPT, baik SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. Penerimaan SPT oleh wajib pajak sangat penting, artinya wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang terjadi di setiap kantor pelayanan pajak, isu kepatuhan menjadi penting karena dengan wajib pajak yang patuh, maka akan meningkatkan penerimaan sektor pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan menyampaikan SPT Tahunan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT Tahunan adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menyampaikan SPT Tahunan.

PT. Mopoli Raya Medan memperkerjakan puluhan orang sebagai karyawan, dari seluruh karyawan yang terdapat di PT. Mopoli Raya Medan tidak semua yang terkena wajib pajak. Dimana pengenaan wajib pajak pada PT. Mopoli Raya Medan tergantung dengan besarnya jumlah PTKP yang di terima oleh karyawan. Dengan jumlah karyawan yang terkena wajib pajak pada PT. Mopoli Raya Medan masih adanya beberapa karyawan yang telat saat pelaporan pajaknya. Hal ini dapat di lihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel I.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT. Mopoli Raya Medan

Tahun	Jumlah Karyawan	Jumlah Yang Tepat Pelaporan
2013	88 orang	75 orang

2014	97 orang	85 orang
2016	104 orang	90 orang
2016	106 orang	95 orang
2017	106 orang	90 orang

Sumber : PT. Mopoli Raya Medan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih ada karyawan PT. Mopoli Raya Medan terlambat dalam melaporkan SPT tahunannya.

Menurut Mustikasari (2008:3) mengemukakan untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan untuk memilih judul: **Analisi Pelaporan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Pada PT. Mopoli Raya Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, penulis menemukan adanya permasalahan yaitu masih kurangnya kepatuhan karyawan dalam membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena:

1. Masih adanya karyawan pada PT. Mopoli Raya yang telat dalam SPT tahunannya.

2. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunannya.
3. Masih kurangnya tingkat pemahaman karyawan tentang penyampaian SPT tahunan

C. Rumusan Masalah

Sesuai permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaporan SPT tahunan karyawan pada PT. Mopoli Raya Medan?
- b. Apakah penyebab keterlambatan karyawan PT. Mopoli Raya Medan dalam pelaporan SPT tahunannya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaporan SPT tahunan karyawan pada PT. Mopoli Raya Meda.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab keterlambatan karyawan PT. Mopoli Raya Medan dalam pelaporan SPT tahunannya.

2. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian ini disampaikan atau dibaca oleh yang bersangkutan, diharapkan dapat memberikan informasi

baik secara teoritis maupun praktisi sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian di harapkan mampu meningkatkan dan memperluas wawasan pengetahuan dalam bidang perpajakan.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan saran untuk meningkatkan pelayanan dalam memungut pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan melakukan pendataan secara berkala terhadap kepatuhan karyawan dalam melaporkan pajak terutangnya.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi suatu pedoman dan menjadi sumbangan pemikiran atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Waluyo (2008:2): "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjut, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut Mardiasmo (2009:1), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

b. Ciri-Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat di paksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut Zain (2008:12) sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrasi pajak).

- 3) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- 5) Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:1), ciri-ciri pajak sebagai berikut:

- 1) Iuran rakyat kepada Negara
- 2) Berdasarkan Undang-Undang
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung ditujukan
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari penjelasan diatas , dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak yaitu :

- 1) Pajak dikelola dan di pungut oleh pemerintah langsung baik itu dari daerah ataupun pusat
- 2) Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku
- 3) Pajak akan di pungut sesuai dengan biayanya yang nantinya jumlah keseluruhan pajak yang telah masuk tersebut akan digunakan sebagai pengeluaran pemerintah.
- 4) Pajak tidak menimbulkan adanya kontraprestasi dalam pemerintah secara langsung.
- 5) Pajak memiliki fungsi sebagai pengatur anggaran pemerintahan.
- 6) Pajak ini tidak akan memiliki hasil yang instan.

c. Fungsi Pemungutan Pajak

Dari ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dari berbagai definisi di atas, terlihat ada dua fungsi pemungutan pajak menurut Resmi (2011:3) yaitu:

1) Fungsi Budgetair

Yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan

peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2) Fungsi Regulerend

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut yaitu:

- 1) Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 2) Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai Swasta, PNS.

- 2) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie Kering.
- 3) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
- 4) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
- 5) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian.
- 6) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan.
- 7) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24.
- 8) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai Swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hal dan kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan menurut UU PPh merupakan Wajib Pajak sebagai pemotong/pemungut Pajak Penghasilan.

b. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Prantara (2016, hal 50). Sistem pemungutan pajak Self Assesment memberikan kepercayaan, tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajibannya kepada negara.

Menurut Undang-Undang mengenai kewajiban kepada Wajib Pajak sebagai berikut :

- 1) Mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan memperoleh NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Mengisi dengan benar dan menyampaikan SPT Masa dan Tahunan tepat waktu ke kantor DJP.
- 3) Mengisi dengan benar Faktur pajak pada transaksi penyerahan kena PPN.
- 4) Memotong atau memungut PPh atas penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut PPh.
- 5) Menyetor pajak terutang ke Kas Negara baik yang dihitung sendiri atau dipotong dan dipungut oleh Wajib

Pajak atau ditetapkan dan ditagih oleh DJP melalui bank dengan SSP dengan benar dan tepat waktu.

- 6) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dengan tertib, teratur dan jujur sesuai ketentuan.
- 7) Memenuhi kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

c. Hak Wajib Pajak

Menurut Prantara (2016, hal 50-51). Dalam pelaksanaan sistem *Self Assesment*, di samping dikenakan kewajiban perpajakan, Undang-Undang memberikan hak kepada Wajib Pajak sebagai berikut:

- 1) Meminta penjelasan atas hasil pemeriksaan pajak
- 2) Meminta pemeriksaan pajak agar melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan pajak
- 3) Meminta penjelasan *quality assurance* atas hasil pemeriksaan pajak
- 4) Menolak hasil pemeriksaan
- 5) Mengajukan keberadaan atas SKP atau pemotongan dan pemungutan pajak termasuk hak untuk diundang dan hadir pada pembahasan keberatan
- 6) Mengajukan banding
- 7) Mengajukan gugatan
- 8) Mengajukan PK

- 9) Mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak
- 10) Mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, penghapusan atau pengurangan atas ketetapan pajak atau sanksi administrasi
- 11) Mendapatkan imbalan bunga dalam hal DJP tidak mampu memenuhi batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan perpajakan
- 12) Membetulkan SPT
- 13) Memanfaatkan tarif PPh 20% untuk Wajib Pajak Perusahaan Terbuka yang memenuhi syarat atas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh Pasal 17 ayat (1) yang dikenakan atas penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 untuk Wajib Pajak Dalam Negeri Badan yang peredaran bruto maksimal Rp. 50.000.000.000
- 14) Mencegah tindakan penyidikan dengan mendahului melakukan pembetulan atas SPT
- 15) Meminta dihentikan tindakan penyidikan dan pengenaan sanksi pidana penjara
- 16) Mendapatkan jaminan rahasia
- 17) Penundaan pembayaran pajak
- 18) Pengangsuran pembayaran pajak

- 19) Penundaan (perpanjangan waktu) pelaporan SPT Tahunan.
- 20) Pengurangan PPh Pasal 25
- 21) Pengurangan PBB
- 22) Pengurangan BPHTB
- 23) Pembebasan Pajak
- 24) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- 25) Insentif Perpajakan.

3. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Ada beberapa pengertian penerimaan pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

Menurut Hutagaol (2007:325) penerimaan pajak adalah: "sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, "Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian penerimaan pajak menurut penulis adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

b. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah "suatu pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya".

Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari 2001. Undang-undang tersebut merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur terpisah sebagaimana telah diuraikan diatas. Berbagai definisi Pajak Penghasilan (PPh) yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian Pajak Penghasilan (PPh) agar mudah dipahami. Di bawah ini merupakan definisi Pajak Penghasilan (PPh) menurut ahli perpajakan.

Menurut Resmi (2011:74), "Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Pajak Penghasilan adalah: "pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkeajaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun". Menurut Suandy (2011:36), "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak".

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

c. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan menurut Resmi (2011:75) adalah Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua menurut Resmi (2011:76), kedua subjek pajak tersebut yaitu:

1) Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

(1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

- b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 yang dikutip oleh Resmi (2011:78), yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

- 1) Kantor perwakilan negara asing.
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka, dengan syarat:
 - a) Bukan warga Negara Indonesia
 - b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut.
 - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- 3) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b) Tidak menjalankan usaha, atau
 - c) Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - a) Bukan warga negara Indonesia.
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau dikenakan pajak. Menurut Resmi (2011:79): "Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun". Dilihat dari mengalirnya

tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, menurut Resmi (2011:80), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
- 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya

e. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi selama tahun pajak berjalan. Ada beberapa definisi Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikemukakan para ahli, diantaranya :

Menurut Direktorat Jenderal Pajak No.57/PJ/2009 Bab I Pasal 1 No.2 : "Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi". Subjek pajak dalam negeri adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan

atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, terdiri atas pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak.. Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17 Undang-Undang pajak penghasilan. Besarnya jumlah penghasilan kena pajak dari wajib pajak dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.

f. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan Undang-Undang, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun boleh menyelenggarakan pencatatan, kecuali wajib pajak yang

bersangkutan memilih untuk melakukan pembukuan. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di atas Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang mengadakan pencatatan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Wajib pajak yang mengadakan pembukuan menghitung penghasilan kena pajaknya dengan mengurangi penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan tidak kena pajak.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Harjo (2013, hal 67), "Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti atau menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini di Indonesia sudah menerapkan sistem pemungutan pajak self assesment system, wajib pajak diberikan kemudahan dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya kemudian secara riil membayar tepat waktu sampai dengan melaporkan SPT.

Karakteristik wajib pajak yang patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
- 2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3masa pajak untuk setiap pajak dan tidak berturut-turut
- 3) SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam angka 2 telah disampaikan titik lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- 5) Laporan keuangan di audit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiscal bagi wajib pajak yang

menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan public atas laporan keuangan yang diaudit ditanda tangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

- 6) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2003:148), ada dua jenis kepatuhan yakni:

- 1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan WPOP adalah tiga bulan sesudah berakhir tahun pajak yang pada umumnya adalah tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan sebelum tanggal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Apakah isi SPT tersebut sesuai dengan ketentuan materialnya masih dapat dipertanyakan. Jadi yang

dipenuhi oleh wajib pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Batas waktu penyampaian SPT menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 3 ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010, Batas waktu penyampaian SPT diatur: (1) untuk SPT Masa, paling lama 20 hari setelah masa pajak. (2) SPT Tahunan, paling lama 3 bulan setelah berakhir tahun pajak.

2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah wajib pajak yang jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pph dan menyampaikannya tepat waktu.

c. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widodo (2010, hal 73), tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat ketika individu memandang pembayaran pajak sebagai suatu fair fiscal exchange.

Dalam situasi demikian, maka tingkat kepatuhan cenderung meningkat. Lebih lanjut ketika pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga negara, serta pemenuhan pelayanan dilakukan secara adil dan transparan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga memiliki kecenderungan meningkat

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

1) Pemahaman terhadap sistem *self Assessment*

Sistem *self Assessment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Rendahnya kesadaran pengisian SPT Tahunan merupakan faktor yang secara signifikan menyebabkan wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman *self Assessment* akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan caracara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur

dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Maka dapat disimpulkan, kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak. Dengan tingkat pendidikan yang rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

4) Tingkat Penghasilan

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat terkait dengan besarnya pajak terutang. Disamping itu tingkat penghasilan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan,

maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Jadi tingkat penghasilan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa bunga dan denda) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, jadi persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

5. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009 (disebut UU KUP), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan, khususnya surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan), tidak hanya berfungsi melaporkan perhitungan dan pembayaran wajib pajak, tetapi SPT Tahunan juga berfungsi untuk melaporkan perhitungan harta bukan wajib pajak. Jadi, data yang terdapat dalam surat pemberitahuan bisa dijadikan parameter kepatuhan wajib pajak.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Siti Resmi (2013, 42) Fungsi SPT bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban, dan
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Angka 10 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, terdapat dua jenis SPT yaitu :

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
- 2) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang digunakan untuk pelaporan tahunan

d. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Siti Resmi (2013, 45) tata cara pengisian dan penyampaian SPT diatur sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- 2) SPT wajib pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- 3) Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan.
- 4) SPT Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lainnya yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- 5) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT), surat pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak disampaikan.

6. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan pelaporan tingkat kepatuhan wajib pajak seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama	Hasil Penelitian
.			

1	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota)	Rahayu dan Hafsah (2017)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN karena wajib pajak lebih banyak memilih untuk menyampaikan SPT secara manual daripada secara elektronik (e-SPT). Namun Penerapan program e-SPT telah cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang menggunakan e-SPT lebih patuh daripada wajib pajak yang menyampaikan SPT secara manual pada KPP Pratama Medan Kota
2	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung Tahun 2011	Dewi dan Merkusiwati (2013)	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung Tahun 2011 adalah sangat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari total skor jawaban responden yaitu sebesar 18.882, dimana total skor tersebut berada pada kategori sangat patuh yang memiliki rentang nilai antara 16.672,5 sampai dengan 20.520.
3	Analisis Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2010-2011 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul	Noviantoro (2013)	Hasil pembahasan yang diperoleh berupa: (1) Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dari tahun 2010 sampai 2011 adalah 56,44 % dengan kriteria kurang dan 53,55% dengan kriteria rendah menunjukkan penurunan, (2) Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap penyampaian SPT Tahunan dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di KPP Pratama Bantul, (3) Upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

			dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Memberikan penyuluhan tentang pajak, memberi sanksi kepada wajib pajak, dan partisipasi dari peserta Praktik Kerja Lapangan dan Drop Box.
4	Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 Di KPP Pratama Purworejo	Dwi (2014)	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Purworejo tahun pajak 2011-2013 adalah 63,41%, 69,70% dan 74,22% yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan setiap tahunnya, (2) Hambatan-hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yaitu ada WP yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan dan ada WP yang kurang teliti atau kurang paham mengenai pelaporan SPT Tahunan PPh, (3) Upaya yang dilakukan KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu memberikan penyuluhan tentang perpajakan, memberikan surat himbauan dan mengatasi terbatasnya SDM di KPP Pratama Purworejo dengan adanya dropbox dan partisipasi dari mahasiswa magang.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan merupakan hal penting dalam *Self Assessment* yang dianut Negara Indonesia. Wajib pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan SPT Tahunan.


Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat dari penerimaan SPT, baik SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. Penerimaan SPT oleh wajib pajak sangat penting, artinya wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang terjadi di setiap kantor pelayanan pajak, isu kepatuhan menjadi penting karena dengan wajib pajak yang patuh, maka akan meningkatkan penerimaan sektor pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan menyampaikan SPT Tahunan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT Tahunan adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menyampaikan SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian *Analisi Pelaporan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Pada PT. Mopoli Raya Medan*, adalah sebagai berikut :

PT. Mopoli Raya

Medan



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sumadi (2015, hal 75) Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional, menurut Sugiyono (2010, hal. 31) adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional adalah :

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Mopoli Raya Meda yang beralamat di jln Sunggal No 91 Medan Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019. Adapun jadwal rencana penelitian mulai dari survey lokasi dan objek penelitian hingga penyelesaian penulisan proposal adalah sebagai berikut

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Riset awal		■																		
3	Pembuatan proposal			■	■	■	■														
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■										
5	Seminar Proposal											■									
6	Riset												■	■							
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
8	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■		
9	Sidang Meja Hijau																			■	

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dan Kuantitatif.

- a. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat ilmiah. Data yang berupa wawancara tentang pelaporan SPT tahunan dengan karyawan kantor PT. Mopoli Raya Medan.

- b. Pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya SPT tahunan

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Data primer dan sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan karyawan di kantor PT. Mopoli Raya Medan.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber sumber kepustakaan. Data ini berupa SPT tahunan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan karyawan kantor PT. Mopoli Raya Medan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang dikenakan pajak, dan yang berhubungan dengan penelitian. Data

bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada PT. Mopoli Raya Medan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Mengumpulkan data SPT tahunan
3. Menghitung jumlah SPT tahunan.
4. Melakukan wawancara terkait judul penelitian
5. Mengintrepetasikan hasil wawancara.
6. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana Pelaporan SPT Tahunan Karyawan PT. Mopoli Raya Medan

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Mopoli Raya Medan tentang SPT Tahunan. Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disebut wajib pajak yang terdaftar. Apabila sudah terdaftar maka wajib pajak tersebut memiliki nomor identitas wajib pajak yang merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ialah wajib pajak orang pribadi. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan data berupa SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yaitu data SPT tahunan wajib pajak orang pribadi terdaftar, jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT, jumlah wajib pajak orang pribadi yang telat menyampaikan SPT.

Pada dasarnya PT Mopoli Raya Medan telah melakukan pemeriksaan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditentukan. Namun dari data yang diperoleh oleh penulis terlihat bahwa jumlah karyawan yang melaporkan SPT nya tepat waktu tidak sesuai dengan jumlah karyawan yang terdaftar menjadi wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari data penulis sebagai berikut :

Tabel IV.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT. Mopoli Raya Medan

Tahun	Jumlah Karyawan	Jumlah Yang Tepat Waktu Pelaporan	Persentase	Jumlah Yang Tidak Tepat Waktu Pelaporan	Persentase
2013	88 orang	75 orang	85%	13 orang	15%
2014	97 orang	85 orang	88%	12 orang	12%
2015	104 orang	90 orang	87%	14 orang	13%

2016	106 orang	95 orang	90%	11 orang	10%
2017	106 orang	90 orang	85%	16 orang	15%

Sumber : PT. Mopoli Raya Medan

Dari data diatas bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari tahun ketahun semangkin meningkat jumlahnya. Tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan. Kita dapat melihat bahwa wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunan masih mengalami peningkatan yaitu ditahun 2017, meskipun sebelumnya sudah sempat mengalami penurunan ditahun 2016, fenomena seperti ini sangat tidak baik bagi penerimaan pajak.

Masih adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan di PT. Mopoli Raya Medan dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan. Kesadaran merupakan keadaan seseorang mengetahui dan mengerti. Dengan demikian kesadaran wajib pajak menjadi aspek penting karena sistem perpajakan di indonesia menganut sistem *self assesment* dimana dalam prosesnya wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan atau menyampaikan kewajiban yang terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang perpajakan. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran, kedisiplinan dalam melaksanakan perundang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Apakah Penyebab Keterlambatan Karyawan PT. Mopoli Raya Medan

Dalam Menyampaikan SPT Tahunnanya

Berdasarkan data tabel IV.1 diatas dapat dilihat bahwa masih ada pegawai pada PT. Mopoli Raya Medan telat dalam pelaporan SPT tahunannya hal ini

disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Dilihat dari tingkat kesadaran wajib pajak pada PT. Mopoli Raya Medan, masih banyak wajib pajak yang belum sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana kesadaran merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan mentaati hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada. Rendahnya kesadaran dalam pengisian SPT merupakan faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak mengisi SPT-nya, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman *self assessment system* akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Penyebab kurangnya kesadaran wajib pajak juga terkait karena wajib pajak tidak tahu kewajiban yang harus mereka penuhi setelah memperoleh NPWP. Selain itu, wajib pajak juga kurang mengerti arti penting pajak yang masih menyebabkan wajib pajak tidak mau atau enggan untuk menyampaikan SPT-nya

B. Pembahasan

1. Pelaporan SPT Tahunan Karyawan PT. Mopoli Raya Medan

Dari data yang diperoleh masih banyak wajib pajak orang pribadi yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan di PT. Mopoli Raya Medan hal ini dapat dilihat dari data sebelumnya dimana jumlah karyawan yang terkena wajib pajak orang pribadi dari tahun 2013 hingga tahun 2017 semakin meningkat jumlahnya, akan tetapi hal ini tidak diimbangi dengan wajib pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan SPT nya. Dimana dapat dilihat persentase penyampaian SPT Tahunan orang pribadi yang tepat waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 selalu mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi yang tepat waktu, dan untuk

wajib pajak yang menyampaikan SPT nya tidak tepat waktu pada tahun 2013 hingga tahun 2014 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 mengalami penurunan dan pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat di lihat dari kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT nya tepat dalam waktunya karena surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan, khususnya surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan), tidak hanya berfungsi melaporkan perhitungan dan pembayaran wajib pajak, tetapi SPT Tahunan juga berfungsi untuk melaporkan perhitungan harta bukan wajib pajak. Jadi, data yang terdapat dalam surat pemberitahuan bisa dijadikan parameter kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu staff perpajakan PT. Mopoli Raya Medan, menurunnya penyampaian SPT Tahunan orang pribadi pada PT. Mopoli Raya Medan dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan. Kesadaran merupakan keadaan seseorang mengetahui dan mengerti. Karyawan PT. Mopoli Raya Medan banyak kurang paham terhadap pengisian SPT nya untuk dilaporkan ke KPP terkait. Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mengikuti atau menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini di Indonesia sudah menerapkan sistem

pemungutan pajak self assesment system, wajib pajak diberikan kemudahan dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya kemudian secara riil membayar tepat waktu sampai dengan melaporkan SPT.

Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan mempunyai kedudukan yang vital dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan di Indonesia. Kewajiban melaporkan SPT tahunan secara periodik sebenarnya telah menjadi kewajiban bagi setiap wajib pajak orang pribadi atau badan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang.

Kepatuhan wajib pajak baik itu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap dan jelas adalah faktor yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, maka penerimaan pajak akan

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disebut wajib pajak yang terdaftar. Apabila sudah terdaftar maka wajib pajak tersebut memiliki nomor identitas wajib pajak yang merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ialah Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan data berupa SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yaitu data SPT Tahunan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT dan juga jumlah wajib pajak pribadi yang tidak menyampaikan SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mempunyai kedudukan yang vital dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan di Indonesia. Kewajiban melaporkan

SPT Tahunan secara periodik sebenarnya telah menjadi kewajiban bagi setiap wajib pajak orang pribadi atau badan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang. Kepatuhan wajib pajak baik itu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap dan jelas adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Dengan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT nya maka penerimaan pajak semakin meningkat, dimana dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak maka akan pembangunan daerah akan meningkat di karenakan salah satu sumber penerimaan pendapatan yang terbesar adalah berasal dari pajak.

2. Penyebab Keterlambatan Karyawan PT. Mopoli Raya Medan Dalam Menyampaikan SPT Tahunnanya

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami telat dalam menyampaikan SPT tahunan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staff perpajakan pada PT. Mopoli Raya Medan penyebab keterlambatan karyawan PT. Mopoli Raya Medan dalam menyampaikan SPT nya berupa kurangnya tingkat pemahaman wajib pajak tentang menyampaikan SPT tahunan, kelalaian wajib pajak orang pribadi untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan orang pribadi dan tingkat ekonomi

- a. Kurangnya Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Menyampaikan SPT tahunan

Banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara menyampaikan SPT yang baik dan benar, banyak wajib pajak orang pribadi yang kurang teliti dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Menurut undang-undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 ayat (1) menyebutkan “setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak”. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak.

Kewajiban setiap wajib pajak dalam mengisi SPT tahunan adalah harus mengikuti tata cara pengisian SPT yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Prinsip umum pengisian SPT yaitu sebagai berikut:

- 1) SPT wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam pengisian SPT adalah:
 - a) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam SPT.
 - c) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

- 2) SPT wajib diisi dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah. Walaupun wajib pajak telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah wajib pajak tetap wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia tetapi boleh menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012.
- 3) SPT wajib ditanda tangani oleh wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak atau Kuasa wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak orang pribadi, SPT harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi. Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.
- 4) SPT wajib disampaikan ke Kantor DJP (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Menurut Peraturan DJP Nomor Per-11/pj/2009 tempat lain meliputi Pokok Pajak, dan tempat khusus Penerimaan SPT tahunan.
- 5) Kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap masa pajak, sedangkan selaku wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya wajib dilaporkan setiap tahun pajak.

Wajib pajak beranggapan bahwa menyampaikan SPT tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Jika tingkat pemahaman wajib pajak rendah mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan pun rendah dan sebaliknya, jika tingkat pemahaman wajib pajak tinggi mengenai sistem perpajakan maka penyampaian SPT tahunan orang pribadi pun tinggi..

Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi masyarakat yang rendah dalam perpajakan juga masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat selain kewajiban membayar seharusnya juga melibatkan proses penggunaannya sehingga masyarakat sebagai pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya.

b. Kelalaian Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi.

Jika masyarakat sadar akan penyampaian SPT tahunan maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunan orang pribadi meningkat. Selain itu wajib pajak kurang mengetahui tentang sanksi pajak baik sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) maupun sanksi pidana sehingga mereka mengabaikan penyampaian SPT tahunan orang pribadi. Fakta lain umumnya masyarakat Indonesia masih sangat rendah untuk membaca terutama dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum mengenai sanksi perpajakan, hal ini membuat semakin sulit wajib pajak.

Setiap orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan menurut Undang-undang

pajak penghasilan merupakan wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan (Wirawan B. Ilyas dan Rudi Suhartono, 2013,hal 5).

Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban setelah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai salah satu syarat untuk meminjam uang diperbankan atau instansi lainnya wajib mempunyai NPWP, tetapi setelah memiliki NPWP wajib pajak tidak boleh lalai untuk melakukan penyampaian SPT dan membayar pajak.

Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP juga digunakan untuk menjaga keterlibatan dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Anastasia Diana dan Lilis setiawati,2009,hal 3).

c. Tingkat Perekonomian

Lemahnya tingkat perekonomian di Indonesia menyebabkan wajib pajak telat dalam pelaporan SPT nya. Wajib pajak merasa keberatan untuk membayar kewajibannya dimana banyak harga pokok kebutuhan semakin tahun semakin meningkat. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Wajib pajak lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pada untuk membayar pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber

penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh dan PPN.

Dapat dilihat dari perkembangan perekonomian Indonesia saat ini masih belum optimal sehingga berpengaruh terhadap ekonomi wajib pajak maupun masyarakat lainnya. Lemahnya faktor ekonomi menyebabkan menyebabkan banyak karyawan PT. Mopoli Raya Medan kurang peduli terhadap pelaporan SPT Tahunan nya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai Analisa Pelaporan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Pada PT. Mopoli Raya Medan adalah sebagai berikut :

- a. Masih ada beberapa karyawan PT. Mopoli Raya Medan yang telat dalam pelaporan SPT tahunannya.
- b. Penyebab wajib pajak orang masih ada yang telat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadi yaitu kurangnya tingkat pemahaman tentang penyampaian SPT tahunan, Kelalaian Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi dan tingkat perekonomian.

B. Saran

Dalam upaya mensukseskan Pelaporan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Pada PT. Mopoli Raya Medan pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama disarankan untuk memaksimalkan sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat khususnya kepada karyawan PT. Mopoli Raya Medan mengenai sosialisasi yang berhubungan dengan cara pengisian SPT, jangka waktu pelaporan SPT, serta sanksi yang diberikan jika SPT tidak disampaikan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak

untuk menyampaikan SPT tepat waktu karena hal ini sangat berpengaruh kepada peningkatan penerimaan pajak.

2. Aparatur perpajakan harus lebih mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam membayar dan melaporkan pajaknya dengan selalu memberikan peringatan kepada wajib pajak yang telat dalam membayar ataupun menyampaikan SPT Tahunan. Surat teguran, surat paksa, dan surat sita sebaiknya segera diberikan apabila wajib pajak lalai tanpa harus menunggu tahun-tahun berikutnya agar penerimaan pajak yang diterima lebih optimal.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian tentang penyampaian SPT Tahunan agar menggunakan sampel yang lebih banyak dengan beragam karakteristik sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, S. dan Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media.
- Dewi A.A. Ari Chintya dan Merkusiwati Ni Ketit Lely Aryani (2013). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pemenuhan Kewajibab Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung Tahun 2011. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 4 (1) : 110-127.
- Dwi Febrilya Sari (2014). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 Di KPP Pratama Purworejo. *Tugas Akhir*. Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fikriningrum, Winda Kurnia(2012). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak”
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati (2011). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Semarang. Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*,ISSN 1979-4878,Vol 3, No.1
- Harjo.D. (2013), *perpajakan indonesia*. Jakarta. Mitra wacana media
- Hutagaol, John. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu
- Kamus Besar Bahasa Indonesia .2005
- Lasmaya S Mia dan Neni Nur Fitriyani (2017). Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal CompuTech & Bisnis*. 2 (11) : 69-78.
- Lubis, Irwansyah(2008). *Akuntansi Dan Pelaporan Pajak*, Jakarta: Elex MediaKomputindo.
- Maria Karanta, et al. (2000). *Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak serta Pengaruhnya terhadap kinerja Penerimaan pajak di Wilayah Jawa Timur*.
- Mardiasmo, (2009). *Perpajakan* Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Musthofa Khoirul (2011). Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembaleng Semarang Tahun 2009. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

- Noviantoro Muchlas (2013). Analisis Tingkat Kepatuhan Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010-2011 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. *Tugas Akhir*. Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nugroho, Rahman Adi & Zulaikha. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening*. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-11*
- Nurmanto, Safri (2003). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Granit
- Pujiwidodo Dwiyatmoko (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Akuntan*. 1 (1) : 92-116.
- Priantara, Diaz. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu Sri dan Hafsa (2017) Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPh Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota). *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional*.193-204.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marhot P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan ketiga. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sri Rizki Utami dan Ayu Noorida Soerono (2012). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Suandy, Erly, (2011), *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Suryadi. (2006). *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105-121.
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hadi. (2009). Dampak Program Sunset Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Membayar, Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000. terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Vanessa, Tatiana dan Priyono Hari Adi. (2009). Dampak *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dalam *Sinopsium Nasional Perpajakan II*.

Waluyo, (2006). *Perpajakan Indonesia*. Buku Satu. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat

Widaningrum, Dwi Indah(2007).Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar masyarakat Berpenghasilan Menengah rendah .<http://kk.pl.itb.ac.id/ppk>.

Zain, Mohammad. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN /SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : HERMAWAN WIDODO

NPM : 1505170159

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atau usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah/ Skripsi dan penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikian Pernyataan ini saat perbuatan dengan kesadaran sendiri

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



HERMAWAN WIDODO

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : HERMAWAN WIDODO
N.P.M : 1505170159
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR JABATAN YANG
MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KARYAWAN PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
6 Feb.	lihat Pedoman skripsi PEB UMSU		
	- jabari li Bab I, II & III susun arahan & Babnya		
	kelebihan & kekurangan yg salah.		
7 Feb.	Bab I, II, III jabari li selanjutnya & bimbingan		

Pembimbing Proposal

(H. DAHRANI, S.E., M.Si)

Medan, Januari 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : HERMAWAN WIDODO
N.P.M : 1505170159
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PELAPORAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KARYAWAN PADA PT. MOPOLI RAYA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
10 Maret	Lihat Pedoman Skripsi FEB UMSU		
	Bab IV harus relevan dengan BAB I		
	Pembahasan harus detail		
	Koreksi kalimat yang salah		
12 Maret	Perbaiki Bab IV, harus lengkap data & ringkasan wawancara, tidak ada -> Dulu & lainya, tidak ada -> kembali ke bab 2 & lihat yg salah		


Pembimbing/Skripsi



(Hj. DAHRANI, S.E., M.Si)

Medan, Maret 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi



(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20...M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : H E R M A W A N W I D O D O

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 1 5 9

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 2 5 M E I 1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L P A N T A I L A B U D E S A
S E K I P L U B U K P A K A M

Tempat Penelitian : P T M O P O L I R A Y A

Alamat Penelitian : J L S U N G G A L N O . 9 1 / 1 0 3

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(FITRIANI SARAGIH S.E.M.Si)

Wassalam
Pemohon

(HERMAWAN WIDODO.....)

Medan, 17 Desember 2018

Nomor : 225/MR-SU/XII/2018
Lamp : --
Hal : **Riset**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3
Medan - 20238

Sehubungan dengan surat Saudara No. 7795/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal *Izin Riset*, maka dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa yang bernama:

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Jurusan/Prog. Studi
1	Hermawan Widodo	1505170159	Akuntansi

Dapat disetujui untuk diberikan izin Riset pada perusahaan kami PT. Mopoli Raya. Sehubungan dengan penulisan hasil Riset mahasiswa tersebut di atas harus menyerahkan 1 (satu) set copy pada perusahaan kami diakhir kegiatan tersebut.


Segala biaya yang timbul selama mahasiswa tersebut melakukan Riset menjadi beban yang bersangkutan.

Demikian disampaikan agar maklum.

PT. MOPOLI RAYA
Direksi,

Mustofa Kamal
Direktur SDM & Umum

cc : - Direksi
- File



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 16 Februari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : HERMAWAN WIDODO
N.P.M. : 1505170159
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 25 MEI 1997
Alamat Rumah : JL.PANTAI LABU DS SEKIP L.PAKAM
JudulProposal : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KARYAWAN PADA PT.MOPOLI RAYA MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Hj. Dahrani, SE, M.Si* 137015 *Dj.*

Medan, 16 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ.DAHRANI, SE, M.Si

Pembanding

Hafsa SE, M.Si
ZULIA HANUM, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Sabtu, 16 Februari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : HERMAWAN WIDODO
 N.P.M. : 1505170159
 Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 25 MEI 1997
 Alamat Rumah : JL.PANTAI LABU DS SEKIP L.PAKAM
 JudulProposal : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KARYAWAN PADA PT.MOPOLI RAYA MEDAN

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Judul disempurnakan masukan Akt
Bab I	UBM lebih dijelaskan data data identifikasi masalah. batasan masalah. rumusan masalah.
Bab II	tema disesuaikan
Bab III	Definisi operasional waktu penelitian
Lainnya	Asistensi penelitian, Daftar Pustaka.
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor 21/2.2019 Seminar Ulang Pending 31/2.2019 Medan, 16 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ.DAHRANI, SE, M.Si

Pembanding

Hafsa, SE, M.Pi
 ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, 14 Maret 2019

Nomor : 67/MR-SU/Pers/III/2019
Lamp : -
Hal : **Selesai Melaksanakan Riset**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3
Medan - 20238

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan *Riset* di perusahaan kami yang dilakukan oleh mahasiswa yang bernama:


No.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1	Hermawan Widodo	1505170159	Akuntansi

Maka bersama ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan *Riset* pada perusahaan kami.

Sehubungan dengan penulisan hasil *Riset*, mahasiswa tersebut di atas harus menyerahkan 1 (satu) set copy hasil *Riset* pada perusahaan kami.

Demikian disampaikan agar maklum.

Hormat kami,



Ir. Azmy P. Alamsyah
Kabag SDM & Umum

cc: - File